

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai gambaran dalam pikirannya akan bentuk ideal calon jodohnya. Pertimbangan dalam mencari pasangan tersebut dalam kaitannya dengan hubungan perkawinan sangatlah penting, hal ini konsep memilih pasangan harus melalui beberapa unsur-unsur yang mendukung dalam menentukan keharmonisan rumah tangga. Kunci keharmonisan yang tetap dan subur ialah mengetahui cara memilih pasangan serasi, tidak ada hal yang lebih mempengaruhi kebahagiaan dari pada pilihan kita sendiri atas kekasih atau pasangan hidup dalam membangun rumah tangga<sup>1</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 disebutkan, "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"<sup>2</sup>. Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi dan membentuk suasana kehidupan yang tentram,

---

<sup>1</sup> Alan loy Mc Ginnis, *Romantika Suami Isteri*, h. 68.

<sup>2</sup> Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 228

harmonis, selaras saling mengasihi dan penuh pengayoman sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT QS Ar-Rūm Ayat 21, yaitu:

(□□)

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Pembentukan keluarga merupakan salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan. Pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi. Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri berusaha membangun keharmonisan dalam rumah tangganya. Oleh karena itu setiap calon suami isteri yang ingin membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan kriteria tentang calon pasangan yang ideal.

Salah satu unsur sumber kebahagiaan dalam pembinaan rumah tangga ini adalah adanya *kufu'* (seimbang) antara suami dan isteri. Arti *kafā'ah* adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) itu setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya dalam beberapa hal<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab (edisi lengkap)*, h. 349

Maksud *kufu'* dalam perkawinan, laki-laki sebanding dengan calon isterinya, kesamaan dalam kedudukan, dalam tingkat sosial serta dalam akhlak dan kekayaannya. Permasalahan tentang kafaah memang merupakan problema utama dalam proses pemilihan calon jodoh. Untuk itu konsepsi *kafā'ah* dalam perkawinan harus menjadi telaah yang cukup serius bagi para calon pasangan. Dalam hal ini berkaitan dengan konsep *kafā'ah* tersebut, terdapat paradigma yang berbeda dalam proses penerapannya. Dalam satu sisi kecenderungan dalam memilih pasangan harus sesuai dengan tingkat karakter dan kondisi, sedangkan dalam sisi yang lain menghendaki pasangan yang berbeda dalam tingkat karakter maupun kondisinya, hal ini berkaitan bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan yang saling melengkapi dalam mencapai suatu keharmonisan.

*Kafā'ah* merupakan salah satu diantara hak seorang calon isteri, sehingga seorang wali tidak boleh menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. *Kafā'ah* juga merupakan hak seorang wali, sehingga jika seorang wanita meminta atau menuntut kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka sang wali boleh tidak mengabulkannya, dengan alasan tidak adanya *kafā'ah*. Adapun *Kufu'* ini tidak menjadi syarat dalam perkawinan. Sebab, *kafā'ah* merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Oleh karena itu jika seorang perempuan sholehah dikawinkan seorang laki-laki

yang fasiq, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak *kufu*.<sup>4</sup>

Hal ini menyangkut pada suatu bentuk yang secara umum dapat menentukan tingkat keharmonisan berumah tangga. Namun demikian, kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga masyarakat masih terdapat perceraian atau putus hubungan perkawinan. Oleh karena itu, *Kafā'ah* dalam perkawinan memang merupakan permasalahan utama dalam proses pemilihan calon jodoh. Hal ini berkaitan dengan egoisitas karakter orang dewasa, hal ini bisa dikategorikan mahasiswa sebagai masa-masa pencarian pasangan hidup, dalam kecenderungannya memilih pasangan tanpa mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh akan kelangsungan hubungan mereka pada masa depan dalam hal ini perkawinan. Untuk itu konsep *kafā'ah* harus menjadi telaah yang cukup serius bagi para calon pasangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak hubungan dalam perkawinan.

Dengan demikian *kufu* memang harus diperhatikan, terdapat beberapa pandangan dari kalangan mahasiswa terhadap *kafā'ah* dalam perkawinan yang terpengaruhi oleh karakter remaja sehingga dapat merubah cara pikir terhadap pencarian pasangan dalam membangun rumah tangga. Sedangkan dalam pendapat ulama fuqaha terdapat uraian keterangan yang mampu dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam factor criteria *kafā'ah*.

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, h. 36.

Dalam hadis nabi SAW. tentang konsep *kafā'ah*:

:

Artinya: " *Nikahilah perempuan karena empat perkara, 1. karena hartanya, 2. derajatnya (nasab), 3. kecantikannya, 4. agamanya. Maka pilihnya karena agamanya, maka terpenuhi kebutuhanmu.*"<sup>5</sup>

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat pokok, yaitu agamanya, derajatnya, kecantikannya dan hartanya. Namun Nabi sangat menekankan faktor agamanya untuk dipilih dan dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Kedua hadits Nabi:

: !

Artinya: " *Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi. Sahabat bertanya " Ya Rasulullah... apabila di atas bumi ditemukan fitnah dan kerusakan... jawabnya " jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah... " diulang 3 kali*"<sup>6</sup>

Dalam hadis di atas, yang paling utama menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan ataupun sesuatu yang lain, jadi laki-laki yang shaleh, sekalipun bukan dari keturunan yang terpendang, ia

---

<sup>5</sup> Imam Muslim, *Ṣahīh Muslim Juz 1*, h. 623.

<sup>6</sup> Imam Turmudhi, *Sunan al-Turmudhī Juz 3*, h. 395

boleh kawin dengan wanita manapun. Rosulullah sendiri telah mengawinkan Zainab dengan Zaid bekas budak beliau, dan Miqdad dengan Daba'ah Zubair bin Muntalib. Juga penjelasan yang ditujukan kepada para wali agar mengawinkan perempuan yang diwakilkannya dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak, jika tidak (dengan derajat atau yang lain) maka bisa menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut maupun walinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa agama dan akhlak seseorang menjadi pertimbangan utama dalam memilih jodoh. Hal ini berdasarkan beberapa pandangan-pandangan yang ada dalam konteks ajaran Islam, yang mana berlaku dalam tatanan segala kehidupan manusia. Terkait tatanan ajaran Islam salah satunya adalah dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Membangun rumah tangga bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu mencetak anak yang shalih dan Shalihah serta bertaqwa kepada Allah SWT. Keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan tarbiyah Islam (pendidikan Islam) yang benar, dalam artian yang perlu dipertimbangkan dalam menunjang keberhasilan dalam menjalin keharmonisan keluarga adalah factor tuntunan agama atau perilaku akhlak. Disebutkan demikian karena banyak “Lembaga Pendidikan Islam”, tetapi isi dan metodenya tidak Islami. Oleh karena itu, suami istri bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan mengarahkan anak-anaknya ke

jalan yang benar. Disini yang menjadi perhatian penting adalah pertimbangan kepribadian calon suami isteri tentang tingkat wilayah agama atau akhlaknya.

Namun demikian, kenyataan yang terjadi pada pandangan mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang konsep *kafā'ah*, memiliki persepsi yang berbeda dengan konsepsi *kafā'ah* yang telah diuraikan di atas, hal ini menyangkut pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terhadap pandangan tersebut, seperti halnya persepsi tentang ukuran-ukuran *kafā'ah* yang paling pokok dalam perkawinan, yang mana dapat menentukan terhadap persepsi tujuan dari konsepsi *kafā'ah* itu sendiri.

Secara sederhana dalam hal persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses penerapan konsep *kafā'ah*, Pertama, Dalam menentukan pemilihan pasangan hendaknya mahasiswa mampu berfikir secara mendalam tentang makna filosofis dari sebuah perkawinan dengan segala implikasinya. Kedua, Hendaknya dalam persoalan kita melakukan segala sesuatu harus berkesadaran, konsisten, tanggung jawab, terbuka dan dewasa. Hal ini dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam dan nilai-nilai normatif secara proporsional.

Dengan demikian penjelasan keterangan diatas dalam konsep *kafā'ah*, merupakan rujukan tolak ukur pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya terhadap konsep

*kafā'ah*, maka diperlukan penelitian. Urgensi penelitian dari masalah ini kiranya membawa manfaat bagi kepentingan umat khususnya mahasiswa Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, hendaknya diperlukan pemahaman yang cukup cermat dengan alasan-alasan yang logis serta proporsional. Hal ini dapat ditarik suatu pokok permasalahan menyangkut paradigma yang digunakan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam mempertimbangkan unsur-unsur pokok dalam memilih pasangan yang kemudian ditinjau dari aspek pandangan hukum Islam terhadap konsep *kafā'ah*, adalah menjadi obyek dalam kajian pembahasan masalah ini.

Untuk memfokuskan permasalahan, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang *kafā'ah* dalam perkawinan?
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang *kafā'ah* dalam perkawinan?

## **C. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mendapatkan diskripsi ringkas tentang gambaran serta gagasan pembahasan

yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Permasalahan terhadap pencarian jodoh merupakan sesuatu yang harus diperhatikan karena dapat menentukan berhasil tidaknya calon suami isteri dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dalam kajian literatur klasik persoalan *kafā'ah* dalam perkawinan menjadi permasalahan yang mampu menghadirkan beberapa pandangan yang kemudian dibahas oleh para ulama. Oleh karenanya, rujukan yang penulis kemukakan berkenaan dengan masalah *kafā'ah* pada masa sekarang dari pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang *kafā'ah* dalam perkawinan yang kemudian di kodikikasikan menurut beberapa pandangan ulama Fuqaha'.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan uraian rumusan masalah di atas, terdapat hal yang di tempuh dalam tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang *kafā'ah* dalam perkawinan.
- b. Menjelaskan serta menganalisa hukum Islam tentang *kafā'ah* dalam perkawinan.

##### **2. Kegunaan hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Hasil penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kajian Islam dalam masalah *kafā'ah* dalam perkawinan.
- b. Hasil penyusunan ini diharapkan menjadi sumbangan khazanah keilmuan dan kepustakaan bagi pemerhati hukum Islam.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi insan akademis yang masih menjalani proses pendidikan di Fakultas Syari'ah IAIN sunan ampel surabaya, terhadap penerapan pola pikir dalam membangun rumah tangga melalui pertimbangan-pertimbangan konsep kafa'ah dalam perkawinan.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Analisis : Dalam skripsi ini yang dimaksud analisis adalah kajian terhadap suatu perkara atau peristiwa untuk mengetahui sebab musabab atau keadaan yang sebenarnya

demi memperoleh pengertian serta pemahaman yang tepat terhadap duduk perkara secara keseluruhan.<sup>7</sup>

2. Hukum Islam: Peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.<sup>8</sup>
3. *Kafā'ah* : *Kafā'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sebanding dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlaq serta kekayaannya.
4. Pandangan : Perspektif atau sudut pandang.
5. Mahasiswa : Orang yang berproses pendidikan belajar (studi) di perguruan tinggi.

## F. Metode Penelitian

Untuk menunjang dalam penelitian ini sesuai dengan penulisan yang membutuhkan sistematika yang akurat dengan penentuan obyek penelitian, maka metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal. 39

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* h.23

## **8. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Penentuan populasi penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

### **b. Sampel**

Adapun teknik penarikan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap populasi yang telah dibatasi. Melalui cara ini populasi akan diwakili oleh mahasiswa semester 7 ke atas, yang notabene mahasiswa semester akhir.

Dalam menentukan sampel obyek penelitian ini, meliputi beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu :

- 1) Masa dewasa (adulthood) dengan mantap dan matang dengan kemampuan berpikir telah berkembang yang sejalan dengan keyakinan pribadinya.
- 2) Bahwa sikap mahasiswa merupakan kecenderungan bereaksi terhadap suatu objek tertentu sesuai dengan pengalaman dan kondisi lingkungannya.
- 3) Kedewasaan emosi yang dibangun melalui evaluasi terhadap diri (idealisme-pengalaman), gaya hidup dalam penyesuaian diri dan

pengalamannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya (keberhasilan dan kebermaknaan).<sup>9</sup>

Kemudian responden diatas sebagai sampel penelitian untuk mewakili jumlah keseluruhan populasi. Dalam penarikan sample ini harus dapat menghasilkan deskripsi yang dipercaya untuk karakter populasi.<sup>10</sup>

## 9. Lokasi penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian diadakan di wilayah gedung Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, meliputi berbagai sarana dan prasarana yang mampu untuk mendukung adanya penelitian dan mahasiswa menjadi obyek penelitian. Juga hal ini menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini.

## 10. Data yang Dihimpun

- a. Data tentang pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang *kafā'ah* dalam perkawinan.
- b. Data pandangan hukum Islam tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

## 11. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz El-Quusy, *Ilmu Jiwa*: h. 154

<sup>10</sup> Bagong S, dan Sutinah (ED.), *Metode Penelitian Social: Berbagai Alternative Pendekatan*, h. 139

dan berkaitan dengan penelitian<sup>11</sup>. Adapun keterangan-keterangan yang penulis peroleh secara langsung dari subyeknya yang meliputi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, diantaranya:

- 1) Mahasiswa semester 7 ke atas.
- 2) Responden.

#### b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer<sup>12</sup>. Hal ini yaitu data yang penulis peroleh langsung dari obyeknya, dengan melalui sumber-sumber lain yang meliputi, antara lain:

- 1) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah bagian jilid 7*
- 2) Abd. Rahmad Ghozaliy, *Fiqh Munakahat*
- 3) H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*
- 4) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*
- 5) Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al- Arba'ah*
- 6) Karya ilmiah dan buku-buku Fiqh Islam yang berkaitan tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

## 12. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

---

<sup>11</sup> Bambang Sungono. *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 116

<sup>12</sup> Ibid., h. 117

Pengamatan langsung yang bersifat mendalam tentang data yang dikumpulkan dari daftar pertanyaan. Disini peneliti mengumpulkan data dengan cara melihat keadaan tingkah laku obyek yang diteliti dengan memperhatikan responden dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian tentang pandangan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

Apa yang diketahui itu akan dicatat secara sistematis dan dianalisa kemudian disusun menjadi sebuah laporan penelitian.<sup>13</sup>

**b. Interview**

Pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara lisan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Peneliti menyampaikan pertanyaan seputar konsep pandangan tentang *kafā'ah* dalam perkawinan dengan model berencana, hal ini daftar pertanyaan telah disiapkan sebelumnya dan disusun secara sistematis, kepada responden dan merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan dan kemudian mencatatnya.

**c. Kuesioner**

Mengajukan persoalan dalam bentuk pertanyaan terhadap suatu permasalahan untuk memperoleh informasi dari responden, dalam arti

---

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, h. 74

laporan tentang pribadinya atau hal yang ia ketahui.<sup>14</sup> Koesioner tersebut di maksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari para responden, yaitu mahasiswa semester 7 keatas, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hal ini koesioner disebarkan kepada responden dengan jenis pertanyaan tertutup dan terbuka meliputi konsep pandangan tentang *kafā'ah* dalam perkawinan, juga diberi penjelasan seperlunya kemudian diambil lagi dalam keadaan koesioner sudah terisi.

#### d. Studi Dokumen

Penggalian data yang bersumber dari pengamatan dan pengutipan secara langsung dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti menggunakan rujukan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian, hal ini meliputi variable yang berupa catatan, opac buku skripsi atau karya ilmiah dan buku-buku fiqh tentang *kafā'ah* dalam perkawinan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian.

### 13. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dapat terkumpul selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut:

#### a. *Editing*

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, h. 124

Pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah terkumpul, langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul tersebut baik sehingga segera dapat dipersiapkan untuk tahap analisis berikutnya.<sup>15</sup> Dalam editing yang akan dikerjakan adalah meneliti lengkap tidaknya kuesioner yang akan diisi, keterbacaan tulisan, kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan lain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data permasalahan yang berkaitan dengan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

**b. Coding**

Usaha mengklasifikasi jawaban-jawaban para responden menurut macamnya, yang mana dalam hal ini peneliti menyederhanakan data dengan memberi tanda pada masing-masing jawaban dengan kode tertentu. pemberian kode untuk tiap jawaban merupakan isi pokok buku kode. Dengan demikian kategori-kategori permasalahan dapat dipermudah dan dipercepat dalam menganalisis data yang berkaitan dengan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

**c. Tabulasi**

Setelah data-data dapat dikategorikan, peneliti menyusun data ke dalam table frekuensinya. Dengan table frekuensi dapat diketahui jumlah

---

<sup>15</sup> Bagong S, *Metode Penelitian...*, hal. 93

responden yang menjawab pertanyaan seputar konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

#### **14. Metode Analisa Data**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif analisis sebagai metode analisisnya dengan pola berpikir sebagai berikut:

##### **a. Metode Deskriptif**

Yaitu menggambarkan apa adanya<sup>16</sup>. Maksudnya adalah menggambarkan apa adanya tentang hasil penelitian yang diperoleh berkaitan dengan pentingnya *kafā'ah*, dalam hal ini melalui pandangan mahasiswa semester 7 keatas, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya terkait dengan unsur-unsur konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan keadaan atau fakta yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>17</sup>

##### **b. Metode Deduktif**

Metode ini digunakan untuk mengemukakan kaidah, teori dalil tentang kortelasi *kafā'ah* serta pendapat yang relevan yang bersifat umum untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat spesifik (khusus) tentang pandangan mahasiswa semester 7

---

<sup>16</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 863

<sup>17</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, h.245

keatas, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Meliputi tinjauan buku-buku hukum Islam serta pandangan-pandangan tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusun membagi sistematika penyusunan skripsi menjadi beberapa bab kemudian dari bab itu terdiri dari sub bab yang memberi keterangan lebih spesifik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman serta mendapatkan kesimpulan yang benar yang sesuai dengan penelitian tentang *kafā'ah* dalam perkawinan.

Bab satu adalah pendahuluan yang secara keseluruhan merupakan satu pola dari sikap, cara berfikir dan langkah kerja yang mewarnai apa yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini, mendefinisikan masalah yang akan dibahas, selanjutnya yaitu menjelaskan masalah yang dianggap penting dalam latar belakang, untuk memfokuskan permasalahan guna membatasi permasalahan, yang selanjutnya dijadikan rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian yaitu merupakan deskripsi yang jelas tentang pokok masalah yang diteliti. Kegunaan penelitian menempati urutan selanjutnya merupakan harapan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan penulisan penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian yang merupakan rangkaian langkah kerja terpadu. Dalam penelitian ini

menggunakan metode populasi *sampling provosive*, yang selanjutnya di sertai beberapa metode penelitian terpadu.

Bab kedua merupakan gambaran dari tinjauan teoritis tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan sesuai dengan data meliputi tentang: pengertian *kafā'ah* dalam perkawinan dan kriteria *kufu'* menurut fuqahā', selanjutnya tentang hukum *kafā'ah* dalam perkawinan juga tentang tujuan *kafā'ah* dalam perkawinan serta tentang masa berlakunya konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

Bab ketiga berisi tentang beberapa uraian tentang pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan, selanjutnya dengan beberapa unsure yang paling pokok dalam penerapannya, begitu juga dengan faktor-faktor yang menjadi latar belakang terhadap pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang *kafā'ah* dalam perkawinan.

Bab keempat menganalisa terhadap pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan, serta beberapa hal yang berkaitan dengan pandangan tentang *kafā'ah* dalam perkawinan yang kemudian di komparasikan dengan tinjauan hukum Islam tentang *kafā'ah* dalam perkawinan.

Akhirnya penyusun mengakhiri pembahasan pada bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah ini.